

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah Menurut bahasa: *Al-jam'u* dan *Ad-Dommu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawwaj*) biasa diartikan dengan *Aqdu Al-Tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*Wat'u Al-Zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*Nikahun*" yang merupakan masdar atau awal dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*Nakaha*", sinonimnya "*Tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan keinginan untuk mendapatkan teman hidup dalam suka maupun duka sehingga menciptakan ketenangan bagi

¹Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 13

pasangan yang bersangkutan. Adanya kecenderungan hasrat secara seksual antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan kondisi yang wajar, baik secara psikologis maupun biologis. Untuk itu Allah memerintahkan hambanya untuk menikah agar terciptanya ketentraman dan rasa kasih sayang di antara keduanya. Seperti dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”
(Q.S. Ar-Ruum Ayat 21)²

Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah SWT serta Sunah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik orang yang melakukan perkawinan itu sendiri, anak, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya bersifat internal yang

²Mushaf Al Bantani, *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, (Majlis Ulama Indonesia Prov. Banten, (2013), h. 406

bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Sebagai salah satu perikatan yang kokoh (*Mistaqon Ghalizhon*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata. Pengertian yang dikemukakan mutakhirin selaras dengan pengertian yang diinginkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang termuat dalam pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut, perkawinan adalah perikatan lahir batin tentang seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *Mistaqon Ghalizhon*, untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

³Beni Ahmad Soebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15

⁴Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas – Asas dan Pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 227

akan mengakibatkan berpisahnya kedua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami istri, maka dengan keadilan Allah SWT dibukakanlah suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian.⁷

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pecahnya sebuah hubungan rumah tangga salah satunya adalah suami atau istri keluarga tersebut ada yang keluar dari agama Islam atau yang disebut dengan murtad, maka dari itu Pengadilan Agama yang berfungsi sebagai tempat untuk menerima, memeriksa, menyidangkan dan memberi putusan atas perkara tersebut. Namun kadang hakim dari pengadilan memiliki pertimbangan tersendiri dalam memberikan putusan pada perkara tersebut tanpa harus sama persis dengan peraturan yang ada, karena hakim memang mempunyai wewenang tersendiri.

Maka dari itu penulis menemukan kasus tersebut di Pengadilan Agama Serang tentang perceraian yang berawal dari seorang perempuan (38 Tahun) yang kemudian berkedudukan sebagai Penggugat dengan seorang laki-laki (40

⁷Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensono, 2001), cet. Ke-3 h. 41

Tahun) yang berkedudukan sebagai Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama.

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Cikande selama 8 tahun, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan. Akan tetapi pada saat itu Penggugat merasa aneh dengan Tergugat setelah di amati ternyata Penggugat sudah keluar dari agama Islam dan masuk ke agama Katolik, selama itu juga Tergugat sering membujuk dan merayu Penggugat untuk masuk ke agamanya (Katolik) yang akibatnya Tergugat berpisah dan meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 6 tahun lamanya tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pembatalan Pernikahan Karena Salah Satu Pihak Murtad” (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang) No. 068/Pdt.G/2012. PA. Srng.**

B. Fokus Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian dalam bentuk analisis terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Serang tentang pembatalan pernikahan akibat salah satu pihak murtad No. 068/Pdt.G/2012. PA. Serang.

C. Perumusan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan Agama Serang dalam memutuskan pembatalan pernikahan akibat salah satu pihak murtad ?
2. Bagaimana analisis terhadap perkara tentang pembatalan pernikahan akibat salah satu pihak murtad ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan Agama Serang dalam memutuskan pembatalan pernikahan karena salah satu pihak murtad.
2. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Agama Serang tentang pembatalan pernikahan akibat salah satu pihak murtad

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi kepentingan akademis untuk menambah khazanah penelitian di sektor Hukum Keluarga Islam.
2. Bagi praktisi hukum, hakim dan pengacara sebagai bahan evaluasi perbaikan dalam menangani kasus pembatalan pernikahan karena salah satu pihak murtad.
3. Bagi masyarakat umum dan mereka yang tertarik dengan sistem Hukum Keluarga Islam sebagai acuan dan pedoman dalam memahami sistem Hukum Keluarga Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menemukan hasil penelitian lain yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan mendasari penelitian yang akan penulis lakukan. Penulisan tersebut berjudul:

1. **“Status Anak dari Pernikahan Batal Akibat Mahram Sepersusuan (Analisis Perbandingan UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Fiqih Islam) “, Oleh: AAT RODIKHAT (081100084), IAIN SULTAN MAULANA HASANUDIN-BANTEN.**

Skripsi ini membahas, maksud dari *mahram* sepersusuan, akibat yang ditimbulkan dari perkawinan antar mahram sepersusuan dan bagaimanakah status anak dari perkawinan yang batal akibat hubungan susuan menurut UU No. 1 tahun 1974, KHI dan Fiqih Islam.

2. **“Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 3512/Pdt.G/2009)”, Oleh: LISTIYA PRAMUDITA (06310079), IAIN NURJATI-CIREBON.**

Dalam skripsi ini dijelaskan, kedudukan hukum pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, proses penerimaan dan pemeriksaan perkara no. 3512/Pdt.G/2009 tentang pembatalan perkawinan dan dasar pertimbangan dan alasan hakim pengadilan agama sumber dalam memberikan putusan terhadap perkara no. 3512/pdt.G/2009.

3. **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dan Pengaruhnya Atas Hak Waris Anak (Studi Kasus**

Putusan Perkara Nomor: 266/Pdt.G/2005 PA. Bantul”, Oleh: **SIKUN (05350022), UIN SUNAN KALIJAGA-YOGYAKARTA.**

Dalam skripsi ini dijelaskan, pandangan hukum Islam terhadap kedudukan hak waris anak dari pembatalan perkawinan dalam putusan perkara nomor. 266/Pdt.G/2005 PA. Bantul.

4. **“Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Dan Salah Sangka Mengenai Diri Suami (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)”**, Oleh: **LULU RAHMATUL ASHIRAH (111100160), IAIN SULTAN MAULANA HASANUDIN - BANTEN.**

Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai diri suami karena penipuan dan salah sangka dalam perkawinannya menurut hukum positif dan hukum Islam.

Dari beberapa penelitian di atas maka terlihatlah banyak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas tentang **“Pembatalan Pernikahan Akibat Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang) No. 068/Pdt.G/2012. PA. Serang.** Dalam beberapa

skripsi yang terdahulu yang telah dijelaskan di atas tentu banyak perbedaannya, kalau skripsi di atas yang menjadi pembahasan adalah mengenai pembatalan perkawinan tidak mengenai keputusan hakim yang telah menetapkan perceraian dan jelas di skripsi ini yang menjadi pembahasan penulis adalah mengenai keputusan hakim tentang perkara No. 068/Pdt.G/2012. PA. Serang.

G. Kerangka Pemikiran

Ada dua kategori batal dalam perkawinan, yaitu perkawinan-perkawinan yang secara hukum dikategorikan batal dan perkawinan yang dapat dibatalkan. Dua kategori batalnya perkawinan tersebut tentu mengandung berbagai masalah, juga dengan latar belakang yang berbeda-beda, selain itu perkawinan-perkawinan seperti ini mempunyai implikasi hukum yang patut untuk dicermati agar menjadi bahan renungan bagaimana memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar nanti jangan sampai ada kasus-kasus hukum seperti ini kedepannya.

Fasakh berasal dari bahasa arab *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan (فسد وانقض). Bila dihubungkan

kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan atau merusak perkawinan.

Maksud dari pembatalan pernikahan ini adalah apabila ada salah satu pihak yang tadinya agama Islam berakal dan dewasa kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain baik laki-laki maupun perempuan, maka dalam status pernikahannya batal.

Disini penulis menemukan masalah bahwa hakim dari salah satu pengadilan agama telah melakukan kesewenangannya sendiri, kenapa orang yang keluar dari agama Islam dan pindah ke agama lain dalam status pernikahannya bercerai.

H. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terdiri dari Studi Pustaka, juga studi lapangan (*Field Research dan Library Research*). *Library Research* yaitu metode penulisan dengan cara pengumpulan data melalui pustaka atau sebagai literatur.

Sedangkan penelitian lapangan *Field Research* adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dalam hal ini Pengadilan Agama Serang.

2. Pengumpulan Data Penelitian

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data kualitatif dengan sumber data berupa sumber–sumbar data tertulis dan hasil penelitian.

- a. Obsevasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena - fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.
- b. Wawancara, yaitu wawancara langsung dengan Ketua Pengadilan Agama Serang untuk memperoleh keterangan serta data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama tentang masalah pembatalan akibat salah satu pihak murtad.
- c. Studi Dokumentasi, selain sumber manusia (*human recourses*) melalui observasi dan wawancara, yaitu dengan melihat dan meneliti dokumen –dokumen

putusan perceraian karena salah satu pihak mrtad serta arsip – arsip yang ada di pengadilan Agama Serang yang dijadikan Objek penelitian.

3. Teknik penulisan

- a. Teknik penulisan proposal skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” Fakultas Syariah, IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten tahun 2016
- b. Penulisan ayat Al-Qur’an kutip dari Al-Qur’an Mushaf Al Bantani dan terjemahannya yang di terbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, tahun 2013.
- c. Penulisan hadits dikutip dari buku aslinya seperti *Bulughul Mahram* dan *Kifayatul Akhyar*, namun apabila tidak ditemukan atau terdapat kesulitan maka diambil dari buku yang memuat hadits tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dari penulisan ini, maka dibawah ini akan diuraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam Lima Bab, yang terdiri dari:

- BAB I :Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II : Kajian Pustaka, meliputi: pengertian murtad dan pembatalan nikah, dasar hukum murtad, pembatalan pernikahan menurut hukum Islam, murtad sebagai alasan perceraian.
- BAB III :Gambaran Umum Pengadilan Agama Serang, meliputi: Kondisi geografis pengadilan agama serang, tugas dan fungsi pengadilan agama serang, struktur organisasi dan jumlah pegawai pengadilan agama serang, rekapitulasi data perkara 5 tahun terakhir.
- BAB IV : Analisis putusan hakim terhadap perceraian akibat salah satu pihak murtad, meliputi: Analisis pertimbangan dan dasar hukum pengadilan agama serang tentang perceraian akibat salah satu pihak murtad, hasil analisis putusan hakim terhadap perceraian karena salah satu pihak murtad.

BAB V : Penutup, meliputi: Kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG MURTAD DAN PEMBATALAN NIKAH

A. Pengertian Murtad dan Pembatalan Pernikahan

1. Pengertian Murtad

Pada zaman modern sekarang ini, kebebasan adalah termasuk dalam Hak Asasi Manusia. Kebebasan dalam hal ini dapat diartikan lebih lanjut dalam persoalan agama, sehingga menimbulkan arti bahwa agama adalah hak azasi seseorang dalam menentukan dan memilihnya.

Islam sebagai agama juga telah menerangkan bahwa: “tidak ada paksaan dalam memilih agama” banyak kalangan yang menafsirkan bahwa ayat ini menyatakan tidak ada paksaan dalam memilih agama sehingga perbuatan murtad tidak dipersalahkan atau diperbolehkan. Pengertian seperti ini sangat tidak beralasan karena menurut penulis ayat ini menerangkan bahwa benar tidak ada paksaan dalam beragama, namun jika seseorang telah memilih Islam sebagai agamanya, maka ada ikatan dan kewajiban yang harus ia lakukan dan taati dengan

sepenuhnya, dan salah satunya adalah persoalan pelarangan pindah kepada agama lain (murtad) dan akibat hukumnya.

Persoalan kemurtadan seseorang dianggap sebagai suatu hal khusus dan penting jika dikaitkan dengan perkawinan. Ada kesepakatan umum bahwa ikatan perkawinan tidak dapat mengikat wanita muslimah dengan seorang laki-laki yang bukan Islam. Tetapi timbul kesukaran bila wanita itu menjadi murtad, sebagai salah satu cara untuk melepaskan diri dari suami yang tidak baik, yang kejam atau yang tidak mereka sukai.

Murtad adalah suatu kata yang jika terjadi akan mengakibatkan terjadinya putus terhadap sebuah perkawinan, sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari segi istilah syara'ya pula, murtad ditakrifkan dengan berbagai takrifan. Antaranya ialah:

- a. Menurut Imam al-Husni: “Keluar dari agama Islam dan kembali kepada kufur serta membebaskan diri dari agama Islam”
- b. Menurut al-Shaykh Abd al-Qadir Awdah: “Meninggalkan agama Islam dan keluar dari Islam setelah menganutnya”

- c. Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili: “Berpaling dari Islam dan kembali kepada kufur, bersama dengan niat atau perbuatan yang mengkafirkan atau perkataan, dan diucapkan dengan gurauan atau penentangan atau i’tikad”
- d. Menurut Sayyid Sabiq: ”Kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu laki-laki maupun perempuan”
- e. Menurut Dr Abd al-Karim zaydan: “Keluar dari agama Islam”⁸

Kesimpulan dari pendapat ini, orang murtad ialah seorang muslim mukallaf yang keluar dari agama Islam dengan kepercayaan, perkataan atau perbuatan, dengan kehendaknya sendiri.

Murtad sebagaimana yang diartikan diatas dengan maksud seseorang yang keluar dari agama Islam lalu memeluk agama lain atau tidak menganut agama-agama yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Nahl ayat 106:

⁸ Arieff Salleh Rosman, *Murtad Menurut Perundangan Islam*, (Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johar Darul Ta’zim, 2001) h. 1

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (Q.S Al-Nahl. 106)⁹

Masalah murtad adalah masalah yang besar dan sensitif.

Murtad boleh berlaku tidak hanya dengan mengucapkan kalimat kufur saja akan tetapi dengan berbagai cara yang kadangkala tanpa disadari oleh pelakunya. Ada empat perkara yang boleh menyebabkan murtad, disebabkan kepercayaan (murtad I'tiqadi), dengan perkataan (murtad qawli), disebabkan perbuatan (murtad fi'li), dan karena meninggalkan sesuatu.

2. Pengertian Pembatalan Pernikahan

Dalam UU No 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.¹⁰

⁹Mushaf Al Bantani, *Al-Qur'an dan Tejermahannya*, (Majlis Ulama Indonesia Prov. Banten, (2013), h.279

¹⁰Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 22, h.8

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah diatur lebih jelas dan terperinci tentang pembatalan pernikahan yang batal demi hukum dan perkawinan yang dapat dibatalkan. Perkawinan yang batal demi hukum apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena ia sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun dari keempat isterinya itu dalam *iddah talak raj'i*;
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah di *li'an* nya;
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis lurus kebawah atau ke atas;
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri;
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.¹¹

Dan pernikahan yang dapat dibatalkan, apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama,

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 70, h. 343

- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria yang *mafqud*;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.¹²

Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaad*, sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak.

Istilah batal, *fasad*, maupun istilah *fasakh* sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunnya. Ibadah yang tidak sah karena tidak lengkap syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang (*mani'*) bisa disebut akad *fasad* dan boleh pula disebut akad batal.

Batalnya pernikahan adalah rusak atau tidak sahnya pernikahan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama.

Adapun persamaan pembatalan pernikahan dan talak, yaitu sama-sama memutuskan hubungan pernikahan antara suami dan isteri, sehingga setelah terjadinya pembatalan

¹² Pasal 71, h. 344

pernikahan tersebut atau talak, keduanya secara hukum sudah bukan lagi menjadi pasangan suami dan isteri. Acara pembatalan perkawinan pun disamakan dengan acara untuk gugatan perceraian. Dijelaskan dalam:

PP. No. 9 Tahun 1974. Pasal 37 ayat (2) dan (3):

- (1) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintah ini.

Bedanya, talak adalah hak suami, sementara *fasakh* hak bagi keduanya. Seperti dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di putuskan;
- d. Pejabat yang yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.¹³

Dalam *fasakh* tidak dikenal dengan bilangan satu, dua atau tiga. *Fasakh* tidak mengurangi bilangan talak, sedangkan

¹³ Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 23, h.8

talak membawa akibat berkurangnya bilangan talak yang dimiliki suami. Bila sebab *fasakh* ada pada isteri, maka hak *fasakh* ada pada suami, dan begitu juga sebaliknya.

Menurut hukum Islam suatu pernikahan dapat dibatalkan (*neiting*) atau *fasid* (dapat dibatalkan/ *vernietighar*). Pernikahan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatannya bersifat abadi. Sedang yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan, administrasi, maka pembatalan bersifat sementara.¹⁴

Untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat-akibat hukum dari suatu akad nikah, perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada di dalamnya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah terangkum alasan-alasan pembatalan perkawinan, sebagai berikut:

¹⁴ Abd. Somad, *Hukum Islam: Penomoran prinsip syari'ah dalam hukum indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 280

UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 24:

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 26:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (Dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami dan isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan), bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-

syarat sesudah diajukan ke pengadilan. Di dalam pasal 85 KUHPer berlaku asas pokok, bahwa:

“Kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim”¹⁵

Pernyataan batal suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya keputusan pengadilan; keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu.

Pembatalan perkawinan oleh pengadilan merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan, selain karena kematian dan perceraian. Dalam hubungan ini, putusnya perkawinan karena perceraian dan pembatalan perkawinan baru sah secara hukum negara dengan putusnya pengadilan. Seperti dalam UU. No 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tentang saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan, yaitu:¹⁶

¹⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bagian ke-6, Pasal 85, h.21

¹⁶ Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (1):

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 74 ayat (2):

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

B. Dasar Hukum Murtad

1. Segi Bahasa

Riddah menurut bahasa artinya “kembali (kepada jahiliyah) Riddah merupakan perbuatan kufur yang sangat keji dan menghapus semua amal jika dilakukan terus menerus sampai mati¹⁷. Kata riddah merupakan isim masdar dari kata *irridad* yang secara harfiah berarti “kembali” “dikembalikan”, “berpaling”, “dipalingkan”¹⁸. Yakni, lahir dari sesuatu menuju sesuatu yang lain, arti tersebut antara lain terdapat dalam firman Allah, Al-Maidah Ayat 21:

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا
عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

¹⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz al-malibaba al Fannani, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), cet. 1, h. 548

¹⁸ Soleh A. Mahdi, *Hukum Bagi Orang Murtad dan Kafir*, (Jakarta: PT. arista bramatyisa, 1994), cet-2, h. 9

Artinya: “*dan janganlah kamu lari kebelakang (karena takut kepada musuh), Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi*”¹⁹.

Murtad dalam arti kembali-dikembalikan terdapat dalam surat al-an’am ayat 28:

بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا
عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Artinya: “*Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikan. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka*”²⁰

Sedangkan murtad yang berarti paling-berpaling terdapat dalam surat Muhammad ayat 25:

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ
الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka.*”²¹

111 ¹⁹ Kemenag RI, *Al-Qur’an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya*.....h.

121 ²⁰ Kemenag RI, *Al-Qur’an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya*.....h.

505 ²¹ Kemenag RI, *Al-Qur’an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya*.....h.

Di dalam Ensiklopedia Islam di Indonesia, *riddah* adalah makna asal dari kembali (ke tempat atau jalan semula), namun istilah ini dalam penggunaannya lebih banyak dikhususkan untuk pengertian kembali atau keluarnya seseorang dari agama Islam. Dari pengertian riddah ini dapat dikemukakan tentang pengertian murtad, yaitu orang Islam yang keluar dari agama (Islam) yang dianutnya kemudian pindah (memeluk) agama lain atau sama sekali tidak beragama.²²

Sebuah fenomena yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita, sebagian orang begitu mudah mengganti akidah Islamnya, entah karena kesulitan ekonomi, anggapan semua agama itu sama dan mengajak kepada kebaikan, ataupun kepentingan-kepentingan duniawi lainnya. Jika menyadari bahaya besar akan menimpa mereka yang sudah meninggalkan agama Islam. Mungkin mereka tidak akan pernah melakukan tindakan yang seperti itu.

Para ulama dari keempat madzhab telah sepakat bahwa orang-orang murtad yang berada di bawah kekuasaan Islam dan tidak memiliki kekuatan: diberi tenggang waktu untuk bertaubat.

²² Harun Nasution (Ketua Tim), *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 696

Bila dalam jangka waktu yang diberikan ia tetap tidak mau masuk Islam, maka ia dihukum bunuh.

عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ, فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ, فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ, لَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: (لَا تُعَذِّبُوا بَعْدًا بِ اللَّهِ) وَلَقَتُّهُمْ, لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) رواه الجماعة إلا مسلماً

Kepada Ali dibawa beberapa orang zindiq. Dan ali membakar mereka. Kabar itu sampai ketelinga Ibnu Abbas, dan dia berkata: sekiranya aku yang harus menghukum, aku tidak akan membakar mereka, karena rasulullah melarangnya. Dia berkata: janganlah memaksa dengan siksaan Allah. Aku hanya akan membunuh mereka, mengingat sabda rasulullah saw.: “ mereka yang menukar agamanya, bunuhlah mereka”. (H.R. AL-Jamaah, selain muslim; Al-muntaqa II:745).²³

Para ulama mengatakan, bahwa zhahir hadist ini menyatakan, bahwa mereka yang keluar dari agama Islam dibunuh. Dikecualikan jika mereka menukar agamanya tanpa diketahui orang (menukar agama secara batin). Terhadap mereka diterapkan syariat yang berlaku terhadap pemeluk Islam. Pengecualian juga berlaku terhadap mereka yang harus menukar agamanya karena dipaksa.

²³ Al imam Al Bukhari, *Mukhtasar Sahih Al imam Al Bukhari* (Jakarta: Pustakaazzam anggota IKAPI DKI, 2013)

Hukuman bagi orang yang murtad disebutkan dalam hadis nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda: *“Barang siapa yang merubah agamanya hendaklah kalian membunuhnya”* (HR. Bukhori)²⁴

2. Akibat Hukum Murtad

Para ulama (Kalangan Fuqaha) telah membahas konsekuensi hukum yang berlaku pada orang Islam yang pindah agama di dalam buku fiqih dan lainnya.

a. Amal ibadahnya terhapus

Banyaknya ibadah yang dilakukan, tidak akan pernah bermanfaat bagi pelakunya, bahkan berguguran tanpa ada hasil yang bisa di dapat, apabila di kemudian hari telah kufur kepada Allah dan tempat kembalinya adalah neraka yang kekal. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 217:

²⁴ Al imam Al Bukhari, *Mukhtasar Sahih Al imam Al Bukhari* (Jakarta: Pustakaazzam anggota IKAPI DKI, 2013)

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya: "Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (Q.S Al-Baqarah ayat 217)²⁵

b. Haknya sebagai seorang muslim terhapus

Hak seorang muslim yang wajib ditunaikan oleh orang muslim lainnya ada lima: menjawab salam, mengunjungi orang yang sedang sakit, mengiringi jenazahnya, memenuhi undangannya dan mendo'akan yang bersin.

Berdasarkan dari hadis tersebut, maka seorang muslim tidak wajib menjawab lontaran salam dari orang yang murtad dari Islam, tidak perlu menengoknya ketika sedang sakit, tidak perlu menghormati dan mengiringi jenazahnya ketika mati, tidak boleh mendatangi undangannya dan tidak boleh mendo'akan ketika bersin.

²⁵Mushaf Al Bantani, *Al-Qur'an dan Tejermahannya*, (Majlis Ulama Indonesia Prov. Banten, (2013), h.34

- c. Haram menikahi seorang muslimah dan apabila telah menikah maka otomatis pernikahannya batal demi hukum.

Islam melarang umatnya menikah dengan yang bukan agama Islam, di dalam syarat sahnya pernikahan juga telah ditetapkan bahwa kedua mempelai adalah beragama Islam kecuali dengan ahli kitab sesuai dengan persyaratan yang kuat.

Adapun pernikahan seorang muslim dengan musrik selain ahli kitab maka pernikahan itu tidak sah, wanita muslimah pun tidak boleh menikah dengan lelaki kafir termasuk lelaki yang berstatus murtad. Sebab pernikahan seorang muslimah atau lelaki muslim dengan orang yang murtad pernikahan yang telah terjalin menjadi putus dan batal secara otomatis.

Dengan demikian, dalam tidak halal lagi bagi pasangan yang salah satunya telah murtad untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri.

- d. Tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan

Seorang muslimah apabila hendak menikah, maka memerlukan seorang wali untuk menikahinya, baik bapaknya, pamanya dan sterusnya akan tetapi misalnya walinya murtad, maka tidak berhak menikahkan anak yang muslimah.

e. Tidak mewarisi dan tidak dapat warisan

Apabila seorang bapak meninggal dunia dalam keadaan kafir (termasuk orang yang mati dalam keadaan murtad), maka anak dan ahli warisnya yang beragama Islam tidak boleh mewarisi harta peninggalan bapaknya tersebut.

Apabila seorang muslim mati dalam keadaan murtad, maka ia tidak boleh di shalati, dikafani maupun dido'akan dan tidak ada ampun baginya.

C. Pembatalan Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pembatalan Pernikahan

Kata batal berasal dari bahasa arab بطل- يبطل- بطلا yang berarti batal, binasa, tidak sah.²⁶ Istilah batal juga dikenal dengan

²⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), Cet 25, h. 92.

istilah *fasad* ataupun *fasak*. Kata *fasad* berasal dari bahasa arab فساد - يفسد - فسدا yang berarti rusak, binasa, busuk. Sedangkan *fasakh* berasal dari bahasa arab فسح - يفسح - فسحا yang berarti batal, rusak, binasa.

Sedangkan arti kata *Fasid* (Ar.: *Fasad* = rusak, hilangnya bentuk dari suatu materi setelah bentuk itu terwujud). Tidak terpenuhinya rukun dan/atau syarat suatu perbuatan. Pembahasan mengenai *fasid (fasad)* dalam kajian fiqih pada umumnya muncul ketika membahas persoalan ibadah dan muamalah, sedangkan dalam ushul fiqih saat mengkaji persoalan hukum *al-wad'i* (sah, batal, halangan (*mani*), *azimah* dan *rukhsah*) dan terkait dengan masalah larangan (*an-nahy*), dalam hal ini mengenai objek yang dilarang (*al-manhy 'anhu*).²⁷

Keempat kata tersebut semakna dan berakibat sama terhadap suatu perbuatan yang telah dilangsungkan. Istilah *fasakh* dalam akad nikah artinya membatalkan akad tersebut dan melepas ikatan yang menyatukan suami isteri.²⁸

²⁷ Abdul Azis Dahlan...(et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar baru van hoeve, 1996), Cet Ke-6, h. 319

²⁸ Husain bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis menurut Al-qur'an dan As-sunnah*, (jakarta: Pustaka Islam Asy-Syafi'I, 2008), h. 379.

Fasakh dalam pernikahan mengandung pengertian membatalkan akad nikah dan melepaskan ikatan yang mengikat antara suami isteri.²⁹

Menurut beberapa ulama madzhab, pernikahan yang batal adalah:³⁰

Menurut Ulama Hanafiyah:

Pernikahan yang batal adalah pernikahan yang cacat di dalam rukun atau salah satu syarat pelaksanaannya, seperti: pernikahan anak kecil yang belum *mumayyiz*, pernikahan dengan ungkapan yang menunjukkan ke masa yang akan datang, serta pernikahan dengan mahram, seperti saudara perempuannya dan bibinya, menurut pendapat yang kuat. Demikian juga pernikahan seorang perempuan yang sudah menikah dengan seorang lelaki lain, dengan syarat telah diketahui bahwa perempuan tersebut telah menikah, pernikahan seorang perempuan muslimah dengan lelaki non muslim dan pernikahan seorang muslim dengan perempuan selain ahli kitab, seperti: majusi atau atheis dan lain sebagainya.

Menurut Ulama Malikiyah:

Pernikahan yang tidak sah atau pun cacat adalah pernikahan yang terjadi karena rusak (cacat) dalam salah satu rukun atau dalam salah satu syarat sahnya nikah. Yang terbagi menjadi dua macam:

- a. Pernikahan yang disepakati para ahli fikih akan kerusakannya, seperti:
Menikahai salah satu mahram dari satu keturunan atau dari satu tempat penyusunan atau ikatan besanan.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009), h.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*,...,h. 108-118

- b. Pernikahan yang diperselisihkan para ahli fikih akan kerusakannya, yaitu pernikahan yang dianggap rusak oleh **Ulama Malikiyah** dan dianggap sah menurut sebagian ahli fikih, dengan syarat perselisihannya (dianggap) berat, seperti: pernikahan orang yang sakit, dalam hal ini diperbolehkan, menurut pendapat yang masyhur dari kalangan malikiah. Namun, jika perbedaan pendapat itu ringan seperti: pernikahan *mut'ah* atau menikahi isteri yang kelima, maka secara sepakat mereka mengatakan rusak nikahnya.

Menurut Ulama Syafi'iyah:

Pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan *fasid* (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syarat dan terdapat cacat setelah terlaksana. Salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi – konsekuensi pernikahan yang sah. Dengan demikian, tidak diwajibkan adanya mahar, nafkah, tidak ada hubungan mahram sebab *mushahah* (besanan), penetapan nasab dan *iddah*.

Menurut Ulama Hanabillah:

Pernikahan yang rusak ada dua macam;

1. Pernikahan yang sah dari asalnya. Seperti: nikah tanpa saksi atau wali.
2. Pernikahan sah tanpa ada syarat. Seperti:
 - Jika mensyaratkan tanpa mahar atau nafkah, atau agar suami membagi jatah isteri tersebut lebih banyak atau lebih sedikit dari pada isteri-isteri yang lainnya.
 - Jika kedua atau salah satunya mensyaratkan tanpa adanya hubungan intim atau faktor-faktor yang menyebabkannya.
 - Mensyaratkan seorang isteri memberi suami sesuatu atau memberi nafkah kepadanya, atau jika ia menceraikannya maka ia harus mengembalikan barang pemberian tersebut.

- Jika si lelaki mensyaratkan calon istrinya adalah seorang muslimah, lantas diketahui bahwa ternyata perempuan tersebut adalah ahli kitab.
- Disyaratkan perempuan tersebut cantik, perawan, keluarga dekat, tidak ada aib yang dapat membatalkan dalam pernikahan, tapi dalam kenyataannya tidak demikian.

Selanjutnya, perceraian disebabkan dengan *Fasakh* berbeda dengan perceraian yang disebabkan dengan talak. Ulama Fiqih mengemukakan beberapa perbedaan mendasar antara talak dan *fasakh*, yaitu:

1. **Dari segi hakikat.** *Fasakh* mengandung pengertian pembatalan perkawinan akad nikah serta menghilangkan seluruh akibat perkawinan sekaligus. Adapun talak adalah upaya mengakhiri suatu perkawinan dan seluruh akibat perkawinan serta baru habis apabila talak yang dijatuhkan itu adalah talak yang ketiga kalinya (*talak ba'in kubra*).
2. **Dari segi penyebabnya.** *Fasakh* adakalanya disebabkan adanya cacat pada akad nikah atau ada hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan itu tidak bisa dilanjutkan. Adapun talak merupakan hak suami yang dipergunakan atas kehendaknya sendiri, sementara akad nikah itu sendiri sama sekali tidak ada cacatnya.

3. **Dari segi kehendak melepaskan ikatan perkawinan.**

Unsur kehendak dalam *fasakh* pada umumnya tidak ada, kecuali dalam khiyar al-bulug yang disebutkan diatas. Akan tetapi dalam talak, unsur kehendak menjatuhkan talak dari suami sangat menentukan.

4. **Dari segi akibat.** Perpisahan suami-isteri melalui *fasakh* tidak mengurangi bilangan talak. Akan tetapi perpisahan suami-isteri melalui talak membawa akibat berkurangnya bilangan talak yang dimiliki suami.

Sementara itu **Malik** berbeda-beda pendapatnya mengenai perbedaan antara *fasakh* yang tidak termasuk dalam bilangan talak tiga dengan talak yang termasuk dalam talak bilangan tiga. Dalam hal ini terdapat dua pendapat, diantaranya:³¹

Pendapat pertama, perkawinan walaupun terjadi silang pendapat di luar madzhabnya, yakni tentang kebolehan perkawinan itu sendiri, sedang perselisihan itu terkenal, menurut malik putusannya ikatan perkawinan itu, ini talak, seperti hukum tindakan seorang perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri, dan perkawinan orang yang sedang berihram. Berdasarkan riwayat ini, pemutusan perkawinan tersebut adalah talak, bukan *fasakh*.

³¹ Ibnu rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h.561-562

Pendapat kedua, yang menjadi pertimbangan adalah, sebab yang menjadikan putusnya perkawinan. Jika sebab putusnya perkawinan itu bukan dari suami isteri, dalam arti jika suami itu hendak melanjutkan perkawinannya maka tidak sah jika sebab itu masih ada, maka putusnya perkawinan dalam hal ini adalah fasakh. Seperti: mengawini orang perempuan yang sesusan atau kawin dalam masa *iddah*. Tetapi jika keduanya dapat melanjutkan perkawinan karena adanya cacat maka pemutusan perkawinan tersebut adalah talak.

Adapun **Fuqaha dari Kalangan Hanafiyah** tidak membedakan antara cerai dengan talak dan cerai dengan fasakh. Mereka berkata: semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan talak, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak isteri dinamakan fasakh.

Mengenai nikah-nikah yang batal berdasarkan pemahaman syarak, bisa terjadi karena bermacam-macam sebab, seperti: tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya nikah, mengubah salah satu hukum yang diwajibkan oleh *syarak*, yang merupakan ketetapan Allah, atau karena adanya suatu tambahan yang mengakibatkan batalnya salah satu syarat sahnya nikah.

Fuqaha telah sependapat bahwa tambahan-tambahan yang diadakan dalam pengertian ini tidak membatalkan nikah.

Para ulama hanya berselisih pendapat tentang mengikat atau tidaknya syarat-syarat yang demikian itu, seperti: tidak boleh memadukan isteri, tidak berselir hamba perempuan, tidak memidahkan isteri dari negeri tempat tinggalnya. .

D. Murtad Sebagai Alasan Perceraian

a. Murtad sebagai alasan perceraian menurut hukum Islam

Murtad (*riddah*) dari segi bahasa berarti ruju “(kembali). Menurut istilah *riddah* adalah orang yang kembali dari agama Islam, pelakunya disebut murtad. Yakni ia secara berani menyatakan kafir setelah beriman.

Murtad (*riddah*) adalah kembali kejalan asal. Di sini yang dikehendaki dengan murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu lelaki maupun perempuan.

Allah berfirman dalam surat Ali imran ayat 85 yang berbunyi:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ

Artinya:

“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya,

dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi''(Q.S Ali imran ayat 86)³²

Dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat yaitu pendapat yang pertama mengatakan bahwa bila ada orang kafir pindah ke agama lainnya yang juga kafir, maka ia tidak dapat diterima kecuali masuk Islam atau ia dibunuh. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa apabila ada orang kafir pindah ke agama lainnya yang juga kafir tetapi sepadan kualitasnya lebih tinggi, maka menurut pendapat imam Syafi'i ini setuju terhadap hal seperti itu.

Jika orang Islam bertindak murtad atau berpindah agama maka terdapatlah perubahan-perubahan dan akibat dalam segi muamalah yaitu ada tiga:

1. Hubungan perkawinan

Jika suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Karena riddahnya salah satu dari suami isteri merupakan satu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Dan bila salah satu dari suami atau isteri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka

³²Mushaf Al Bantani, *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, (Majlis Ulama Indonesia Prov. Banten, (2013), h.61

untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan mahar.

2. Hak waris

Orang murtad tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Karena orang murtad itu adalah orang yang tidak beragama. Jika ia tidak beragama, maka tentu saja ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Dan biala ia mati atau dibunuh, maka harta peninggalannya diambil alih oleh para pewarisnya yang beragama Islam.

3. Hak kewaliannya

Orang yang murtad tidak mempunyai hak kewalian terhadap orang lain, ia tidak boleh menjadi wali dalam akad nikah anak perempuannya.

b. Murtad sebagai alasan perceraian menurut undang-undang di Indonesia

Murtad dijadikan alasan perceraian artinya jika salah satu pihak keluar dari agama Islam, maka suami atau isteri dapat mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan.

Kemudian, di dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan ini yang tercantum dalam pasal 116 yaitu: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jadi sudah jelas bahwa apabila salah satu pihak murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sesuai dalam pasal tersebut di atas, maka murtad bisa dijadikan alasan suatu perceraian.

c. Hukum murtad

Riddah (murtad) adalah merupakan dosa besar yang dapat menghapus amal-amal shaleh sebelumnya. Dan dosa ini dibalas dengan hukuman yang pedih di akhirat.

Banyak terjadi murtad ditimbulkan oleh suatu keraguan-keraguan dalam jiwa sehingga mendesak iman untuk keluar. Bila demikian, maka haruslah orang yang berbuat murtad itu diberi kesempatan untuk menghilangkan keraguan itu. Ia harus diberi dalil-dalil dan bukti-bukti yang dapat mengembalikan iman di dalam hatinya sehingga ia yakin. Dengan demikian, maka menganjurkan kepadanya bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam adalah termasuk hal yang wajib.

Para ulama beragam dalam membuat batasan tentang perbuatan murtad. Murtad dapat dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalkan perbuatan), dengan ucapan, dan dengan i'tikad. Yang dimaksud dengan murtad perbuatan ialah melakukan perbuatan yang haram yang dianggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya tidak wajib, misalnya menganggap zina bukan

suatu perbuatan yang haram. Murtad dengan ucapan ialah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah mempunyai anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang. Adapun murtad dengan I'tikad langgengnya alam, Allah sama dengan makhluk. Tetapi semata-mata i'tikad tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SERANG

A. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Serang

Pengadilan Agama Serang terhitung mulai Tanggal 1 April 1998 sampai sekarang telah menempati gedung baru yang terletak di jalan Raya Petir Km. 03 cipocok jaya serang, dengan Kabupaten Serang sebagai wilayah hukumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari badan pusat statistik Kabupaten Serang tahun 2002, kabupaten serang mempunyai luas wilayah 172.670,50 Ha (13,15 %), industri seluas 7.971,55 Ha (4,62 %), dan lain-lain seluas 2,540, 80 Ha (1, 47 %).

Secara astronomis, Kabupaten Serang terletak antara 105 7' – 106 22' Bujur Timur (East Longitude) dan 5⁰50' – 6⁰21' Lintang Selatan (Sout Lotitude) sedangkan secara geografis, kabupaten serang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:³³

Sebelah Utara : Berbatasan dengan laut jawa

Sebelah Timur : Berbatasan dengan kabupaten tanggerang

³³ Data dari Pengadilan Agama Serang Tahun 2017

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan kabupaten lebak dan pandeglang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan kota cilegon dan selat sunda

Secara umum, lingkungan fisik Kabupaten Serang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Serang bagian Utara dan Serang bagian Selatan, yang berada satu sama lainnya. Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika Balai Wilayah Ii Stasiun Meteorologi Serang, keadaan iklim (normal baku) di kabupaten serang berdasarkan klasifikasi iklim menurut oldeman adalah serang bagian utara bertipe iklim C1 sedangkan serang bagian selatan bertipe iklim D3 (BPS Kab. Serang, 2003: 6).

Selain meliputi wilayah Kabupaten Serang, Pengadilan Agama awalnya meliputi wilayah Kota Cilegon, namun sejak diresmikannya Pengadilan Agama Cilegon oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji (BIPH) Depag RI pada tanggal 26 Maret 2003 berdasarkan Keppres RI No. 62 Tahun 2002 maka Pengadilan Agama Serang hanya meliputi wilayah Kabupaten dan Kota Serang.

Adapun menurut wilayah pembangunan (*development area*), Kabupaten Serang dibagi menjadi lima wilayah pembangunan, yaitu wilayah pembangunan Serang Barat, Serang Selatan, Serang Timur, Serang Utara dan Serang Tengah.

B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Serang

1. Tugas Pengadilan Agama

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-undang No. 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat

- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukhyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Disamping itu, dalam penjelasan UU No. 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk pengangkatan anak menurut ketentuan Hukum Islam.

a. Fungsi Pengadilan Agama

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*) yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ; (vide Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang – Undang No. 3 Tahun 2006)
2. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang – Undang No. 3 Tahun 2006) ; Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum (vide : Undang – Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi

peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepanitera-an bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).
5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam keputusan ketua mahkamah agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

C. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Serang

Dalam perkembangannya sejak berdiri sampai sekarang, Pengadilan Agama Serang telah mengalami banyak pergantian kepemimpinan, dimulai dari Periode I sebelum tahun 1933 hingga Periode sekarang. Dalam masa periode itu masa kepemimpinannya diketahui pada umumnya banyak dari kalangan pegawai Pengadilan Agama Serang yang diangkat dari kalangan tokoh ulama Banten, khususnya dari Kabupaten Serang.

Adapun mengenai data-data pegawai yang pernah ada dan masih bekerja di Pengadilan Agama Serang hingga saat ini adalah:

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA SERANG
TAHUN 2017**

KETUA	WAKIL KETUA
Drs. H. Dalih Effendy, SH., M.E.Sy	Drs. H. Buang Yusuf, SH, MH

HAKIM – HAKIM	
Drs. H. Akhmadi	Drs. H. Rusman, SH
Drs. Dudin Mulyadi	Drs. H. Saifudin Zuhri, SH, MH
Drs. Muhammad Umar, SH, MHI	Agus Faisal Yusuf, S. Ag
Drs. Mukhammad Nur Sulaeman, MHI	Muhammad Ridho, S. Ag

PANITERA	SEKRETARIS
Hotimah, S. Ag, MH	Dzul Fadlli Hidayat, ST, MM
<u>WAKIL PANITERA</u>	<u>Kasubag Kepegawaian dan Ortala</u>
Munjid, SH	Muflihatun, S. Ag
<u>Panmud. Gugatan</u>	<u>Kasubag Umum dan Keuangan</u>
H. Efi Yayah Zulfiah, S. Ag	Yulianto, SE
<u>Staf Panmud. Gugatan</u>	<u>Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan</u>
Dina iyah, A. Md	Ariningsih, SE
<u>Panitera Pengganti</u>	<u>Staf Kepegawaian</u>
Hatib, BA	Aji Haerul Fallah
Hj. Afiah, S.Ag	<u>Staf Umum dan Keuangan</u>
Hamid Safi, S. Ag	Acep Saefulloh, SH
Humsiyah, SH	Yuni Wulan legiani, SE
Syahrul, SH	Imas Masruroh, SE

Kiki Yuliantika, SHI Siti Julaeha, SH	Ainiul Wafa, SE <u>Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan</u> Siti Nurhairunisa Adini, S. H.I Desti Prihatini
--	--

JURUSITA	JURUSITA PENGGANTI
Agus Priono, S.H Miratus Su'udi Imung Muhidin	Desti Prihatini Aji Haerul Fallah Ainul Wafa, SE Imas Masruroh, SE Yuni Wulan Legiani, SE Acep Saefulloh, SH Evi Firmansyah, SH Siti Nurhairunisa Adini, SH

2. Daftar Nama-Nama Pegawai Pengadilan Agama Serang

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Dalih Effendy, SH., ME.Sy	Ketua
2	Drs. H. Buang Yusuf, SH, MH	Wakil Ketua
3	Drs. H. Akhmadi	Hakim

4	Drs. Dudin Mulyadi	Hakim
5	Drs. Muhammad Umar, S.H, MHI	Hakim
6	Drs. Mukhammad Nur Sulaeman, MHI	Hakim
7	Drs. H. Rusman, SH	Hakim
8	Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H, MH	Hakim
9	Agus Faisal Yusuf, S. Ag	Hakim
10	Muhammad Ridho, S. Ag	Hakim
11	Dzul Fadlli Hidayat, ST, MM	Sekretaris
12	Muflihatun, S. Ag	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
13	Yulianto, SE	Kasubag Umum dan Keuangan
14	Ariningsih, SE	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan
15	Aji Haerul Fallah	Staf Kepegawaian
16	Acep Saefulloh, SH	Staf Umum dan Keuangan
17	Yuni Wulan legiani, SE	Staf Umum dan Keuangan

18	Imas Masruroh, SE	Staf Umum dan Keuangan
19	Ainiul Wafa, SE	Staf Umum dan Keuangan
20	Siti Nurhairunisa Adini, S. H.I	Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan
21	Desti Prihatini	Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan
22	Hotimah, S. Ag, MH	Panitera
23	Munjid, SH	Wakil Panitera
24	H. Efi Yayah Zulfiah, S. Ag	Panmud. Gugatan
25	Dina iyah, A. Md	Staf Panmud. Gugatan
26	Hatib, BA	Panitera Pengganti
27	Hj. Afiah, S.Ag	Panitera Pengganti
28	Hamid Safi, S. Ag	Panitera Pengganti
29	Humsiyah, SH	Panitera Pengganti
30	Syahrul, SH	Panitera Pengganti
31	Kiki Yuliantika, S.H.I	Panitera Pengganti
32	Siti Julaeha, SH	Panitera Pengganti

33	Agus Priono, SH	Jurusita
34	Miratus Su'udi	Jurusita
35	Imung Muhidin	Jurusita

D. Rekapitulasi Data Perkara

Rekapitulasi data perkara pada tahun 2016 serta jumlah sisa yang masih dalam tahap penyelesaian oleh Pengadilan Agama Serang hingga saat ini (2017)

1. Data Perkara Bulan Januari–Juni

Keterangan	Bulan						Jmlh
	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Jun	
JENIS PERKARA							
1. Izin Poligami							
a. Sisa	-	-	-	-	-	-	-
b. Terima	-	-	-	-	-	-	
2. Cerai Talak							
a. Sisa	4	14	14	12	12	12	
b. Terima	11	1	1	3	5	2	23
3. Cerai Gugat							
a. Sisa	10	8	9	7	7	1	
b. Terima	3	7	5	10	2	4	31
Jumlah	28	30	29	32	26	19	
DIPUTUS							
1. Izin Poligami	-	-	-	-	-	-	
2. Cerai Talak	1	1	3	3	5	3	16
3. Cerai Gugat	4	5	7	10	7	1	34
DICABUT							
1. Izin Poligami	-	-	-	-	-	-	
2. Cerai Talak	-	-	-	-	-	-	
3. Cerai Gugat	1	1	-	-	1	-	3

SISA							
1. Izin Poligami	-	-	-	-	-	-	
2. Cerai Talak	14	14	12	12	12	11	
3. Cerai Gugat	8	9	7	7	1	4	
Jumlah Sisa	22	23	19	19	13	15	
PERKARA YANG DIPUTUS							
1. Penggugat/ Pemohon							
a. Ada Izin Pejabat	4	3	8	8	7	3	33
b. Tidak Ada Izin Pejabat	1	1	-	-	1		3
2. Tergugat/ Termohon							
a. Ada Persetujuan Pejabat	-	-	-	-	1		1
b. Tidak Ada Persetujuan Pejabat	3	5	4	7	6	2	27

2. Data Perkara Juli – Desember 2016

Keterangan	Bulan						Jumlah
	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
JENIS PERKARA							
1. Izin Poligami							
a. Sisa	-	-	-	-	-	-	-
b. Terima	-	-	-	-	-	-	
2. Cerai Talak							
a. Sisa	11	11	12	15	16	16	
b. Terima	-	1	3	2	2	2	10
3. Cerai Gugat							
a. Sisa	4	12	6	4	3	5	
b. Terima	9	6	5	6	5	-	31
Jumlah	24	30	26	27	26	23	

DIPUTUS							
1. Izin Poligami	-	-	-	-	-	-	
2. Cerai Talak	-	-	-	1	2	3	6
3. Cerai Gugat	1	10	5	6	3	4	29
DICABUT							
1. Izin Poligami	-	-	-	-	-	-	
2. Cerai Talak	-	-	-	-	-	-	
3. Cerai Gugat	1	2	2	1	-	-	6
SISA							
1. Izin Poligami	-	-	-	-	-	-	
2. Cerai Talak	11	12	15	16	16	15	
3. Cerai Gugat	12	6	4	3	5	1	
Jumlah Sisa	23	18	19	19	21	16	
PERKARA YANG DIPUTUS							
1. Penggugat/ Pemohon							
a. Ada Izin Pejabat	1	7	-	2	3	5	18
		3	-	-	-		3
b. Tidak Ada Izin Pejabat	-	-	-	-	-	-	
	1	6	-	7	4	2	20

Sumber dari Panitera Pengadilan Agama Serang 2016

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PERNIKAHAN AKIBAT SALAH SATU PIHAK MURTAD

A. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Serang Tentang Pembatalan Pernikahan Akibat Salah Satu Pihak Murtad

Dalam kasus ini Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama kristen. Perkawinan keduanya telah dilangsungkan di KUA Kabupaten Garut pada tanggal 13 Desember 1998. Keputusan ketua pengadilan agama serang untuk menerima kasus cerai gugat suami murtad dengan No. 068/Pdt.G/2012/PA.Srg sudah tepat, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 dikatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu“*. Pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum agamanya atau kepercayaannya, disini terlihat terdapat penundukan suatu hukum.

Apabila suatu perkawinan antara laki-laki dan seorang wanita maka haruslah dilihat berdasarkan hukum apa mereka tunduk pada saat melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan ini dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakuka di hadapan petugas pencatat nikah (PPN), maka segala hal yang terjadi setelah perkawinan itu berlangsung maka semua permasalahan tersebut haruslah diselesaikan sesuai hukum Islam dan hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama adalah suatu pengadilan yang diperuntukan bagi umat Islam dalam memecahkan suatu persoalan atau masalah. Begitu juga jika terjadi perkawinan secara Islam (perkawinan dilangsungkan di KUA), namun adakalanya perkawinan yang telah berlangsung lamanya kemudian salah seorang baik suami atau isteripindah agama/murtad, maka kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama (berdasarkan penundukan hukum pertama kali melangsungkan perkawinan).

Hal ini sesuai dengan Asas Personalitas KeIslaman sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 dan 49 ayat (1) UU No.

7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, yang berbunyi:

“Asas personal keIslaman adalah asas yang menyatakan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukan pada lingkungan Peradilan Agama adalah mereka yang beragama Islam, rakyat yang tidak beragama Islam atau non-muslim tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada Peradilan Agama”.

Hal ini disebabkan Pengadilan Agama adalah suatu pengadilan yang diperuntukan bagi umat Islam dalam memecahkan suatu persoalan atau masalah. Hal inipun berlaku jika terjadi perkawinan secara Islam (perkawinan dilangsungkan di KUA), namun dalam perjalanan perkawinan tersebut salah seorang yaitu suami menjadi murtad, maka kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 726 K/Sip/1976 tanggal 15 Februari 1977.³⁴ Menjadi wewenang Pengadilan Agama (berdasarkan penundukan hukum pertama kali melangsungkan perkawinan). Sehingga penerapan asas persoanal keIslaman didasarkan pada hubungan hukum yang melandasi terjadinya sengketa bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi.

³⁴ Yurisprudensi Putusan Mahkam Agung RI Nomor 726K/Sip/1976 yang berbunyi “penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan.

Dalam hal putusan hakim yang menyatakan suatu perkawinan batal demi hukum diatur dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan perkawinan dapat dibatalkan dengan aturan dalam pasal 22, 24, 26 dan 27 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam. Batalnya suatu perkawinan yang terkandung dalam pasal 28 ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974 adalah setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungkannya perkawinan, begitu pula yang terkandung dalam pasal 74 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Murtadnya salah satu pihak ini baik suami atau isteri maka harus dapat dibuktikan di depan Pengadilan Agama. Suatu perkara perceraian karena murtadnya salah satu pihak baik isteri maupun suami tentunya berakibat pada jatuhnya putusan pengadilan terhadap adanya tuntutan baik gugatan cerai dari pihak isteri terhadap suami yang murtad ataupun permohonan talak dari suami akibat murtad si isteri. Putusan Hakim Pengadilan (dictum) tentunya berdasarkan apa yang di tuntutan.

Namun putusan tersebut kadang tidak seluruhnya dapat dikabulkan, karena kadang putusan tersebut hanya mengabulkan sebagian.

Namun inti dari suatu dictum adalah apakah hakim dapat memutuskan suatu perkawinan itu oleh karena perceraian atau talak serta memutuskan perkawinan oleh karena dibatalkan dan masalah pemeliharaan anak (kedudukan anak) ataupun masalah pembagian harta (harta benda dalam perkawinan), perwalian atau masalah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Dalam hal ini perkara perceraian yang disebabkan salah satu pihak beralih Agama (murtad), maka dalam memutuskan perkara ini berdasarkan dalil gugatan, Penggugat yang telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan salah satu alasan suatu perceraian disebabkan karena ada salah satu pihak murtad yang apabila menimbulkan ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dan hakim dalam pertimbangannya juga berdasarkan kitab *at Thalaq*.

Artinya: Jika seorang isteri menggugat suami agar diceraikan dari suami, karena ada alasan (madharat) maka jika alasan (madharat) itu terbukti walau hanya satu kali,

menurut pendapat yang masyhur, hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan jatuh talaq ba'in sughra.

Dalam kasus murtadnya seorang baik dari pihak suami ataupun isteri yang mana perkawinannya telah berlangsung lama dan telah dikaruniai keturunan, maka putusan yang paling tepat adalah perceraian atau penjatuhan talak, menurut penulis putusan ini lebih tepat karena berdampak pada adanya perlindungan terhadap anak yang dilahirkan, anak tetap mendapatkan hak mewaris dari ibu bapaknya. Pembatalan berarti mengembalikan kepada kondisi semula yaitu kembali kepada keadaan dimana perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Duduk perkara dari kasus perceraian karena salah satu pihak murtad:

Perkara ini terjadi karena Termohon kembali ke agamanya yang semula yaitu Kristen. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2012 pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 068/Pdt.G/2012/PA.Srg. dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Desember 1998,

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Garut.

- 2) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Cikande selama 8 tahun.
- 3) Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak perempuan.
- 4) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga dirasakan mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat telah murtad dan kembali memeluk agamanya yaitu katolik
 - b. Tergugat mengajak untuk murtad ikut memeluk agama tergugat.
- 5) Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi pada tahun 2006, Tergugat menginginkan Penggugat untuk melakukan pembatisan, namun Penggugat menolak dan tetap memeluk agama Islam. Akibatnya antara

Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat

- 6) Bahwa rumah tangga tersebut suda sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi.
- 7) Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat mohon kepada panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat perceraianya dalam register yang teredia untuk itu.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun pengadilan telah memanggilnya dengan sah dan

patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 31 Januari 2012, dan 10 Februari 2012 serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena para pihak tidak lengkap maka tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya ada perubahan posita oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-buktinya.

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum yaitu:

- 1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk bercerai karena suaminya keluar dari agama Islam sesuai dengan duduk perkara diatas.
- 2) Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di Persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, hal ini relevan dengan pendapat dalam Kitab A-Awar 11:149, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut: Apabila sulit menghadirkan Termohon karena bersembunyi atau enggan, Hakim memeriksa permohonan/permohonan tersebut beserta buktibuktinya dan menjatuhkan putusan atasnya.

- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR *j.o.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

- 4) Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.
- 5) Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat menikah sah dengan Tergugat pada 13 Desember 1989 kemudian rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2005 di sebabkan Tergugat telah murtad dan kembali memeluk agamanya yaitu katolik dan Tergugat mengajak Penggugat untuk murtad dan memeluk agama Tergugat bahkan pada tahun 2006 Tergugat menginginkan Penggugat untuk melakukan pembaptisan namun Penggugat menolaknya, yang akhirnya sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah rukun lagi dengan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatannya angka 1 sampai dengan 8.
- 6) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas.

- 7) Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Serang, sehingga Pengadilan Agama Serang menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
- 8) Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah mempunyai alasan hak bagi adanya perceraian.
- 9) Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah mereka menikah pada tahun 1989.

- b) Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Cikande dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh penggugat.
 - c) Rumha tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 mulai tidak rukun dan harmonis bahkan sejak tahun 2006 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - d) Penyebab rumah tangga tidak rukun adalah karena Tergugat telah murtad atau kembali ke agamanya semula yaitu katolik dan Tergugat sering pergi ke Greja.
 - e) Tergugat pernah membujuk Penggugat untuk ikut dan masuk ke agama Tergugat yaitu katolik.
- 10) Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena meskipun saksi kedua tidak pernah melihat Tergugat pergi ke Greja namun ia pernah mendapat laporan dari Penggugat dan kakak Penggugat bahwa Tergugat sering membujuk dan merayu Penggugat

untuk masuk ke agama Tergugat (Katolik) yang akibatnya Tergugat berpisah dan pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sudah 6 tahun lamanya tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya, oleh karenanya dalil-dalil gugatan tersebut patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan.

- 11) Menimbang, bahwa yang maksud pertengkaran tidaklah identik dengan pertengkaran secara lahiriyah atau fisik, rumah tangga dapat dikatakan tidak rukun apabila antara suami istri tidak lagi saling kounnikasi dan tidak saling peduli dan tidak saling menyayangi, dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 6 tahun tanpa ada jaminan nafkah lahir dan batin dari Tergugat kepada penggugat, hal ini sebagai indikasi bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis (broken merriage).
- 12) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majlis hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah terbukti murtad kembali keagama semula (katolik) yang perbuatan murtad tersebut telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, keduanya telah

berpisah rumah dan tidak lagi saling peduli sebagai suami istri 6 tahun lamanya, hak dan kewajiban yang merupakan fondasi dalam rumah tangga tidak lagi ditegakan yang akibatnya Penggugat telah enggan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf h kompilasi hukum Islam, gugatan cerai Penggugat dalam petitumnya 2 dapat dikabulkan sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini.

- 13) Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 majelis hakim perlu memerintahkan panitera pengadilan agama serang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan pegawai pencatat nikah dimana perkawinan dilangsungkan

untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu.

- 14) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah pula dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.
- 15) Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.³⁵

Dalam hal pertimbangan hukum dan hakim dalam putusannya Nomor: 068/Pdt.G/2012/PA.Srg sudah tepat dimana hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Penggugat telah menggugat untuk menceraikan perkawinannya dan menyatakan perkawinannya putus karena perceraian. Salah satu pihak yang dapat menjadi penyebab putusnya atau berakhirnya suatu perkawinan adalah apabila salah satu

³⁵ Berkas perkara Direktori Putusan Mahkamah Agung yang ada di Pengadilan Agama Serang No. 068/Pdt.G/2012. "*tentang perceraian karena murtad*"

seseorang dari pasangan suami isteri itu telah keluar dari agama Islam atau dengan kata lain telah murtad. Adapun untuk memutuskan hubungan perkawinan itu maka hakim Pengadilan Agama Serang, mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan talak ba'in Tergugat kepada penggugat.

B. Analisis Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Pernikahan Akibat Salah Satu Pihak Murtad.

1. Hasil wawancara dengan hakim tentang pembatalan pernikahan

a. Drs. H. Akhmadi

Drs. H. Akhmadi berpendapat pembatalan perkawinan yang terjadi memang ada dampak yang mendasar diantaranya adalah ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya perkawinan atau pernikahan yang benar atau tanpa cacad hukum dengan kata lain pengetahuan masyarakat dan keingintahuan masyarakat akan perkawinan atau pernikahan yang benar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang, dan juga dari pihak yang membidangi dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat juga belum maksimal diantaranya beliau

mengatakan fungsi-fungsi dari instansi belum bisa dijalankan secara keseluruhan. Drs. H. Akhmadi juga mengatakan dalam perkawinan atau pernikahan tidak sedikit dari pasangan yang merasa tertipu akan keadaan dari pasangannya akan tetapi karena sudah terlanjur menikah maka diteruskanlah perkawinan tersebut bisa dibatalkan karena ada unsur yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dari pasangan tersebut, sehingga dampak dari ketidak terbukaannya itulah yang menjadi pangkal perceraian. Selanjutnya menurut Drs. H. Akhmadi mengatakan perkawinan yang batal mengandung 2 unsur yaitu:

- i. Perkawinan yang dapat dibatalkan

Dalam perkara ini adalah apabila pernikahan sudah terjadi akan tetapi ada perbedaan pada pasangan (suami-isteri) ini diumpamakan ternyata isterinya adalah janda, seorang suami bisa membatalkan perkawinan itu kalau dari awal tidak ada pemberitahuan akan status wanita tersebut akan tetapi apabila suami rela dan mau menerima isteri itu apa

adanya maka perkawinan atau rumah tangga tersebut bisa dilanjutkan.

ii. Perkawinan yang batal secara hukum

Dalam kasus ini apabila perkawinan yang sudah terjadi akan tetapi belakangan diketahui pasangan (suami-isteri) ini pernah sesusuan sehingga haram hukumnya untuk melakukan perkawinan atau pernikahan maka perkawinan itu secara hukum akan batal dan tidak boleh dilanjutkan, sementara fungsi dari Pengadilan Agama hanya menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sementara perkara yang tidak diajukan bukanlah fungsi Pengadilan menanganinya dengan kata lain kesadaran orang-orang yang terlibat dengan perkawinan ini baik keluarga atau kawan yang mengetahui akan hal ini untuk bisa memberikan perannya untuk kemaslahatan umat dengan mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama.

Lebih lanjut beliau mengatakan seandainya perkawinan itu sudah membuahkan hasil atau mempunyai

anak, maka anak tersebut tetap statusnya sebagai anak yang sah dan dengan kata lain ada pernikahan yang disebut fasid artinya ketidaktahuan atau diluar kesengajaan sehingga dari pernikahan itu membuahkan keturunan dan anak tersebut tetap mempunyai hak seperti mendapat warisan atau mewariskan harta dari dan untuk orang tuanya.

Dalam perkara pembatalan perkawinan beliau menyarankan agar seyogyanya bagi yang ingin melangsungkan pernikahan agar lebih selektif dan lebih cermat dalam mengenal calonnya tersebut agar tidak sampai menjadikan pernikahan atau melakukan pernikahan yang cacat hukum seperti pembatalan perkawinan ini.³⁶ Suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan harus berakhir dengan adanya suatu putusan hakim atau pengadilan, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antar pihak dan akhirnya Pengadilan Agama Serang mengadili perkara Nomor: 068/Pdt.6/2012/ PA.Srg dengan putusan:

³⁶ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Serang, tanggal 30 November 2016

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan agama serang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat perceraian dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 391.000 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu*).

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 16 ayat 1 undang-undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” artinya bahwa

hakim mengetahui hukum (objektif), artinya Hakim karena jabatannya bertugas menemukan dan menentukan titik apa yang berlaku terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Selain itu berdasarkan Pasal 20 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”

Mengenai isi putusan Pengadilan menurut Pasal 25 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa:

- a. Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b. Setiap putusan pengadilan ditandatangani oleh hakim yang memutus dan panitera yang ikut sera bersidang.
- c. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dimaksudkan diatas adalah bentuk pertanggungjawaban

dari putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif, Putusan Hakim Pengadilan Agama Serang Nomor: 068/Pdt.G/2012/PA.Srg dirasakan sangat objektif untuk memutuskan suatu perceraian yang diakibatkan oleh peralihan agama atau murtad.

Di dalam gugatan Penggugat yaitu pada bagian petitum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
- 2) Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi.
- 3) Menetapkan jatuh talak satu khul'I Tergugat kepada Penggugat dengan iwad berupa uang sebesar Rp. 10.000,-
- 4) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang telah mengadili dan memberi putusan atas apa yang digugat atau dituntut oleh penggugat, yang menjadi pertimbangan hakim adalah bukti-bukti tertulis yang diajukan penggugat, keterangan saksi dari orang yang masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat serta keterangan dari Penggugat dan Tergugat sendiri bahwa suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat pada

awalnya rumah tangganya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, setelah itu keduanya pindah dari Garut ke Cikande selama 8 tahun dan dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat. Dan akhirnya kebahagiaannya dan keharmonisannya itu luntur dikarenakan Tergugat kembali keagamanya tersebut.

Dengan pertimbangan tersebut, maka hakim mengadili dan memutuskan bahwa:

- a) Mengabulkan gugatan penggugat.
- b) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat.
- c) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan agama serang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat perceraianya dalam register yang tersedia untuk itu.
- d) Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan Agama Serang:

Pertama, apabila perilaku murtad terjadi sebelum *dukhul*, maka status pernikahannya batal dengan seketika. Apabila ada orang yang mengetahuinya, maka orang tersebut wajib memisahkan rumah tangga pasangan suami isteri tersebut. *Kedua*, apabila perilaku murtad terjadi setelah *dukhul*, maka pernikahannya itu harus dipisah dengan ketentuan isteri harus menjalani masa *iddah*, Apabila telah kembali memeluk Islam sebelum masa *iddah* berakhir, maka pernikahannya tetap berlanjut dan tidak perlu ada akad baru dan berkurangnya satu hak talak yang dimiliki oleh suami. Apabila belum kembali memeluk Islam sementara masa *iddah* isteri telah selesai, maka pernikahan mereka putus selamanya sejak masa *iddah* isteri berakhir.

2. Analisis Pengadilan Agama Serang

Ketika kasus murtad ini diajukan ke Pengadilan Agama, maka ketua Pengadilan Agama harus reflaks mengutamakan kasus ini daripada kasus lainnya, dan Majelis Hakim harus mempertimbangkan perkara murtad ini.

Secara legal bahwa perkawinan dapat dikatakan batal apabila telah diputus oleh Pengadilan Agama dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan bersifat inkrah. Dasar hukumnya sejak semua perceraian itu harus dilakukan di Pengadilan Agama dan dari putusan tersebut yang menentukan dia itu cerai. Kalau diputuskan di pengadilan sudah cerai, cerainya secara *fasakh*. Kalau kembali ke agama Islam dan ingin berumah tangga lagi harus akad baru.

B. Saran

Setelah berbagai uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama

Hendaknya ada satu peraturan tersendiri yang bisa dijadikan dasar hukum yang pasti untuk bisa menerima

perkara yang diajukan oleh masyarakat tentang perilaku murtad dalam perkawinan. Disamping itu, alasan Pengadilan Agama sudah benar, yakni karena perkawinan dilangsungkan secara Islam, namun karena hal-hal tersebut berkaitan dengan institusi dan masyarakat umum, menurut penulis dengan alasan yang sudah ada tersebut perlu dibuat satu aturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang jelas untuk Pengadilan Agama dalam menerima perkara yang diajukan oleh masyarakat.

Meskipun dasar hukum yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan nikah karena murtad sudah ada, tapi menurut penulis masih jauh terhadap kesempurnaan, maka alangkah baiknya Pengadilan Agama membuat dasar hukum yang baru, atau setidaknya merevisi aturan hukum yang telah ada, dengan menyisipkan hukuman yang mutlak terhadap kemurtadan dalam perkawinan.

Saran yang kedua ini lebih tertuju kepada hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama, yang tentunya bertindak sebagai ulama. Menurut penulis para hakim-hakim tersebut perlu untuk memberikan dakwah atau ceramah

dalam forum kecil kepada masyarakat umum, minimal dilingkungan tempat tinggal masing-masing. Menurut penulis dakwah tersebut perlu dilakukan karena menurut hasil penelitian penulis, banyaknya pasangan suami isteri yang tetap hidup bersama meski telah murtad salah satunya, disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka tentang ajaran hukum Islam.

2. Kepada Masyarakat Umum

Seorang non muslim yang ingin masuk Islam, hendaknya tidak hanya sekedar didasari karena rasa cinta terhadap pasangannya atau sekedar memenuhi syarat untuk memuluskan perkawinannya. Sehingga jika nantinya timbul cekcok dalam rumah tangga, orang yang baru saja masuk Islam tersebut tidak akan mudah goyah imannya untuk kembali keagamanya semula.

Setelah masuk Islam hendaknya para *mu'allaf* tersebut mau untuk menambah pengetahuannya tentang ajaran Islam, tidak hanya menjadikan Islam sebagai simbol, namun juga harus mndalami dan memahami ajaran-

ajarannya, sehingga bisa membangun rumah tangganya dengan didasarkan pondasi-pondasi agama Islam.

Tidak hanya sebatas kepada hakim-hakim, tetapi kepada setiap masyarakat umum yang memiliki pengetahuan lebih tentang aturan agama juga perlu memberikan informasi kepada masyarakat, minimal di lingkungan sekitar tempat tinggal masing-masing, khususnya juga mengenai permasalahan murtad tersebut.

Dalam setiap penelitian tentu pasti terdapat halangan, baik itu ringan maupun berat. Dalam penelitian ini penulis juga mengalami banyak halangan sebelum akhirnya dapat menyelesaikannya. Namun demikian, tidak sedikit juga kemudahan yang penulis dapatkan. Baik berupa referensi maupun para pihak-pihak yang telah berkenan membantu dalam penelitian ini.